



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

SALINAN ~~GROSSE~~ AKTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 17 Desember 2018. Nomor : 34.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 34. -----

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 17-12-2018 (tujuh belas -----
Desember dua ribu delapan belas), pukul 14.55 WIB (empat belas --
lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta -----
ini: -----

I. -**Tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Delta Sari Nomor -
1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria ---
Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----
mewakili perseroan terbatas **PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI,**
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -----
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga -
puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ---
Nomor 181, dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta -----
tanggal 30-11-2006 (tiga puluh Nopember dua ribu enam) Nomor -
07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris-
di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan --
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---



Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----
16-09-2008 (enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, -
dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember --
dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; -----
-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan -----
sebagaimana dimuat dalam: -----
-Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ----
sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFT ALFHIAN RONIE, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember
dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari -
dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----
pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua ---
belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; -----
-Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua
belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris--
di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)- Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten --- Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -- tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---- belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----- perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---- belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; -----

-Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --- delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI ----- PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ----- delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan - dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-

Anggaran Dasar Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari --
dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ----
pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapan-
belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
telah mendapat persetujuan dari: -----

a. satu-satunya anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu **tuan-**

DJUAMAN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25-08-1962-
(dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh -
dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Metro Kencana II Blok O --
Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana-
ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang ----
dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang -
telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTII, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor: --
343/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh-
Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 65; -----

b. Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Keputusan --
Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI yang dibuat dibawah ----



tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga Nopember dua ---
ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari-
ini Nomor 31; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- Pemberi Fidusia -----

II.-Tuan **BENNY YOSLIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3171012208800003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----
Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, --
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, -----
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **Penerima Fidusia** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: ----

A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA --
MANDIRI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --



selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku ---- pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani: -----

1. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 67, -----
maksimum sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh ----
miliar Rupiah); -----

2. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 68, -----
maksimum sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima ----
miliar Rupiah); -----

3. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh ---
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 69, -----
maksimum sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua ----
miliar Rupiah); -----

-kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan -----
dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut -----
"Perjanjian Kredit"); -----

B. -Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala ---
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitor diwajibkan
untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan berupa pupuk,
pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya ---
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia -----
sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. -----

C. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka Pemberi -----

Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju dengan -
ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ----
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana -
hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu--
yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor-
baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang -
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang ----
pokok sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas ---
miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan -----
kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang mana-
ternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor maka Pemberi
Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima-
Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan ----
Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan --
sebesar Rp. 21.515.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus
lima belas juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: ---

-Persediaan berupa pupuk, pestisida, suku cadang, bahan -
bakar dan persediaan lainnya, yang rinciannya -----
sebagaimana ternyata dari Daftar Persediaan Yang -----
Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk-
Secara Fidusia, yang dibuat di bawah tangan tanggal -----
17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu delapan belas),-
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini, dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar ---
Rp. 21.515.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus ---
lima belas juta Rupiah) (untuk selanjutnya dalam akta ----
ini disebut "**Obyek Jaminan Fidusia**"). -----

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya -----



tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini -----
diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan- --
ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang -----
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat ---
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana ----
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya -----
Penerima Fidusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tetap berada -----
pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam -----
pengganti. -----

----- Pasal 2 -----

1. -Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam -----
pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia ---
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam ---
pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia. -----

-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek ---
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua ----
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri ----
serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan -----
dengan itu. -----

2. -Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia -----
diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan --
ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan -----
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam -----
pengganti Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 3 -----

1. -Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -

- dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek ----
Jaminan Fidusia ditempat Pemberi Fidusia. -----
2. -Apabila terjadi perubahan, Pemberi Fidusia harus memberikan -
laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat --
dimana Obyek Jaminan Fidusia berada. -----
3. -Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun ----
tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang -----
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan--
Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya ----
untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan -----
terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan-
Fidusia disimpan atau berada. -----
4. -Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa -----
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat ---
dan atau bangunan tanpa izin. -----
5. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, ----
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia oleh --
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib ----
disebutkan jumlah dari Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki ---
oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek --
Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi ---
Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk ---
mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah ----
terpakai/terjual dengan Obyek Jaminan Fidusia yang lainnya yang -
sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat -

disetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia masuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

----- Pasal 5 -----

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang -
atas Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga tidak -----
diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun Obyek -----
Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis -
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----
2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ---
Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi ----
kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang ---
adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor
dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi-
Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi ---
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan ---
segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah --
diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

1. -Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk --
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi
yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Penerima Fidusia -----
terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu
jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -
tepat oleh Penerima Fidusia. -----
2. -Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa-
dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya ---
harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan ----
Perjanjian Kredit sedangkan sisanya jika masih ada harus -----

dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti -- kerugian apapun kepada Pemberi Fidusia. -----

3. -Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan ---- asuransi tersebut tidak mencukupi maka Debitor berkewajiban - untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh ----- Debitor kepada Kreditor. -----

4. -Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar ----- oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

5. -Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan atau tidak --- mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia -- berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan -- ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk -- mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi ----- Fidusia atau Debitor. -----

6. -Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan - untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah ----- diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut. -

----- Pasal 7 -----

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada ----- Penerima Fidusia bahwa :-----

1. Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia --- sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi ----- lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan ----- keadaan yang sebenarnya.-----

2. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada Penerima Fidusia - dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik Pemberi Fidusia -- sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai --

- hak apapun juga.-----
3. Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara ---
bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima ----
Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk -
mengalihkan hak kepemilikannya.-----
4. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang -----
dijamin baik sekarang maupun dikemudian hari kepada -----
siapa pun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima -----
Fidusia, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta
bebas dari sitaan dan karenanya Pemberi Fidusia menjamin -----
Penerima Fidusia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari --
Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari
pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-
turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia.-----
5. Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu
perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjamin
Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini. ---
6. Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-
dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-
menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -
serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum, --
anggaran dasar Pemberi Fidusia atau pembatasan lain yang -----
mengikat Pemberi Fidusia.-----
7. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini -----
adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat -----
dilaksanakan oleh Penerima Fidusia sesuai dengan -----
syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit.-----
8. Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan -----
sepenuhnya Penerima Fidusia dari dan terhadap semua gugatan, -

kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau -----
kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan -
oleh Penerima Fidusia berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek-
Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran
atau ongkos yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usaha
mempertahankan atau melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia ----
berdasarkan Akta ini.-----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor tidak menjalankan -
atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau ---
salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit terutama dalam --
hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor lalai sedangkan kelalaian
tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ----
ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat ----
teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka
Penerima Fidusia berhak: -----
 - a) Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar title -----
eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau ----
melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika -----
dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang -----
menguntungkan para pihak. -----
 - b) Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia -----
berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat -
serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain -
yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----
memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang
dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau -----
menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengan-
semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor -

akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk --
menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada --
Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima -
Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa ---
apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai --
sisa harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia -
juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang -
perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek -----
Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ---

2. -Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak ----
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh ---
Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar -
lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada -
Kreditor. -----

----- Pasal 9 -----
-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan-
kepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi -----
Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -
dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----
terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia --
atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -
Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ----
ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang -----
bersangkutan, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku --
untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ----
dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi-
Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, -----
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan -----
itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. --

----- Pasal 10 -----
-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pada saat Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban -
Debitur kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian -
Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku -----
dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan-
sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----
-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau -----
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani --
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan -
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia -----
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau -----
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. -
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi --
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala -----
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari
akta ini. -----

----- Pasal 12 -----
1. -Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan --
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan-
atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal --
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka --
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang -----
Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam -----
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan -----

ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ---
dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang ---
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ----
serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ----
tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini ---
tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang
bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir -----
karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 -----
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----

-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek -----
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam -----
Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua -----
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -----
diselesaikan diantara keduanya masing-masing maka kedua ----
belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan -----
secumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -
di Jakarta. -----
2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi
hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-
Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah ----
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang --
mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -

Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 15 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan ---
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia ---
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-
di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu ---
Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --
isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ----
oleh: -----

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173075508640007; dan -----
2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ----
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --

Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar-
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)